

KEPUTUSAN RUA
No.05/CIVAS/RUA/XII/14
Tentang
ANGGARAN DASAR
CENTER FOR INDONESIAN VETERINARY ANALYTICAL STUDIES
(CIVAS)

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN,
WAKTU PENDIRIAN DAN WILAYAH KEGIATAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama : PUSAT STUDI ANALISIS VETERINER INDONESIA yang dalam Bahasa Inggris disebut : Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS) yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, Jalan RSAU Nomor 4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Kemang, Kecamatan Atang Senjaya, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dan didirikan pada tanggal 24 November 2005 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Wilayah kegiatan organisasi ini meliputi seluruh Wilayah negara Republik Indonesia.

BAB II
ASAS DAN SIFAT

Pasal 2

Organisasi ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

CIVAS adalah perkumpulan yang mempunyai komitmen dan kepedulian di bidang veteriner serta bersifat :

- a) Keberpihakan sesuai visi dan misi
- b) Independen
- c) Transparan
- d) Akuntabel
- e) Profesional
- f) Berbasis keilmuan
- g) Nirlaba

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan organisasi adalah dalam bidang sosial.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi organisasi adalah menjadi organisasi yang terpercaya, terdepan, dan independen yang mempunyai komitmen dan kepedulian mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesehatan dan kesejahteraan hewan serta keamanan produk hewan.

Pasal 6

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada pasal 5, organisasi melakukan upaya-upaya yang selanjutnya disebut sebagai misi organisasi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan kajian dan penelitian untuk meningkatkan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan kesehatan lingkungan.
- 2) Menyediakan & menyajikan data dan informasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan kesehatan lingkungan.
- 3) Mengadvokasi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan kesehatan lingkungan yang berpihak pada masyarakat.
- 4) Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan kesehatan lingkungan.
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan potensi sumberdaya lokal.

BAB V PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 7

Organisasi ini memiliki perangkat organisasi sebagai berikut :

- 1) Rapat Umum Anggota (RUA)
- 2) Badan Pengurus
- 3) Badan Pelaksana

RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 8

- 1) Rapat umum anggota (RUA) merupakan perangkat organisasi untuk pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan organisasi.
- 2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah :
 - a) Menetapkan perubahan AD dan ART.
 - b) Menetapkan Rencana Strategis (Renstra).
 - c) Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Badan Pengurus.
 - d) Memilih dan menetapkan calon Ketua Badan Pelaksana.
 - e) Menilai dan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus selama masa jabatannya.
 - f) Menetapkan hal-hal yang dipandang perlu dan belum tercakup dalam butir-butir di atas.
- 3) Rapat Umum Anggota diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali.

- 4) Tata cara penyelenggaraan dan persyaratan kuorum Rapat Umum Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 5) Dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan Rapat Umum Anggota di luar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3, yang disebut sebagai Rapat Umum Anggota Luar Biasa.

BADAN PENGURUS

Pasal 9

- 1) Badan Pengurus adalah perangkat organisasi yang ditetapkan oleh RUA untuk mengambil keputusan-keputusan strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi.
- 2) Badan Pengurus melakukan pengawasan terhadap Badan Pelaksana dalam pencapaian visi dan misi organisasi.
- 3) Badan Pengurus berhak membentuk unit organisasi yang diperlukan untuk mendukung Badan Pelaksana.
- 4) Badan Pengurus berhak mengangkat dan memberhentikan Ketua Badan Pelaksana.
- 5) Badan Pengurus terdiri dari Ketua dan anggota.
- 6) Masa bakti Badan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun atau sampai RUA berikutnya.

BADAN PELAKSANA

Pasal 10

- 1) Badan Pelaksana adalah perangkat organisasi yang dipimpin oleh Ketua Badan Pelaksana, yang selanjutnya disebut Direktur Eksekutif, dan bertanggung jawab kepada Badan Pengurus.
- 2) Badan Pelaksana membuat dan melaksanakan Program Kerja yang diterjemahkan dari Rencana Strategis dan keputusan-keputusan strategis yang ditetapkan dalam rapat Badan Pengurus.
- 3) Direktur Eksekutif berwenang membentuk dan menetapkan perangkat kerja Badan Pelaksana.
- 4) Masa bakti Badan Pelaksana adalah 3 (tiga) tahun atau sampai RUA berikutnya.
- 5) Badan Pelaksana membuat laporan pertanggungjawaban selama masa baktinya dan melaporkannya kepada Badan Pengurus dalam rapat pertanggungjawaban sebelum dilaksanakannya RUA.

BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

- 1) Semua keputusan dalam rapat-rapat organisasi ditetapkan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 12

- 1) Anggota organisasi adalah dokter hewan atau sarjana kedokteran hewan.
- 2) Keanggotaan organisasi bersifat individual.
- 3) Anggota terdiri dari anggota tetap dan anggota biasa.

PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 13

- 1) Kriteria keanggotaan adalah:
 - a) Memahami dan menerima visi dan misi organisasi.
 - b) Tidak memiliki konflik kepentingan dengan upaya-upaya pencapaian visi dan misi organisasi.
 - c) Memiliki kemampuan profesional.
 - d) Memiliki komitmen dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.
- 2) Penerimaan Anggota biasa dilakukan apabila calon anggota mendaftar secara aktif dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam ART.
- 3) Penerimaan anggota tetap dilakukan apabila calon anggota tetap telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ART.

HAK ANGGOTA

Pasal 14

1. Hak umum anggota adalah :
 - a) Memperoleh informasi yang berkaitan dengan data dan informasi organisasi.
 - b) Dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan organisasi.
 - c) Mendapat pembelaan yang muncul sebagai akibat dari kewajibannya dalam melaksanakan penugasan organisasi.
 - d) Mengundurkan diri dari keanggotaan.
 - e) Membela diri terhadap usulan pencabutan keanggotaan.
2. Hak anggota tetap dalam RUA adalah:
 - a) Mempunyai satu hak suara dalam setiap pengambilan keputusan.
 - b) Dicalonkan dan dipilih menjadi Ketua atau anggota Badan Pengurus, atau Ketua Badan Pelaksana.
 - c) Mendapatkan laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus.

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 15

Setiap anggota berkewajiban untuk:

- a) Mematuhi peraturan organisasi (AD dan ART).
- b) Memperjuangkan pencapaian visi dan misi organisasi.
- c) Menjaga nama baik organisasi.

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 16

- 1) Masa keanggotaan berakhir apabila:
 - a) Mengundurkan diri
 - b) Meninggal dunia
 - c) Diberhentikan keanggotaannya
- 2) Anggota dapat diusulkan untuk diberhentikan keanggotaannya yang mekanismenya diatur dalam ART.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 17

- 1) Keuangan organisasi bersumber dari:
 - a) Lembaga donor
 - b) Sumbangan anggota
 - c) Sumbangan lain yang tidak mengikat
 - d) Sumber lain yang tidak bertentangan dengan visi, misi, dan asas organisasi
- 2) Kekayaan organisasi adalah dana, piutang, investasi dan aset organisasi yang pengelolaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 18

- 1) Organisasi dapat dibubarkan melalui Rapat Umum Anggota.
- 2) Apabila organisasi dibubarkan maka Rapat Umum Anggota menetapkan hal-hal yang menyangkut pembubaran tersebut.

BAB X PERATURAN PENUTUP

Pasal 19

1. Ketentuan Pelaksanaan dan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar organisasi ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar (AD) ini hanya dapat diubah dalam RUA.

Ditetapkan di Bogor,
Tanggal 13 Desember 2014

Sekretaris Sidang



Nofita Nurbiyanti

Pimpinan Sidang



Riana Aryani Arief

KEPUTUSAN RUA
No.06/CIVAS/RUA/XII/14
Tentang
ANGGARAN RUMAH TANGGA
CENTER FOR INDONESIAN VETERINARY ANALYTICAL STUDIES
(CIVAS)

BAB I
KANTOR DAN LOGO

Pasal 1

1. Kantor utama Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS) atau Pusat Studi Analisis Veteriner Indonesia berkedudukan di Kabupaten Bogor.
2. Untuk menunjang berjalannya kegiatan organisasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, organisasi dapat memiliki kantor perwakilan.
3. Tata hubungan kerja antara kantor utama dan kantor perwakilan diatur dalam nota kesepahaman atau perjanjian serta harus disetujui oleh Badan Pengurus.

Pasal 2

1. Logo organisasi terdiri dari tulisan CIVAS yang berwarna biru dengan lambang veteriner yang berwarna ungu pada huruf V, tulisan Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies di bagian bawah, dan semuanya dilatarbelakangi oleh lintasan orbit satelit berwarna hijau.



2. Arti dari logo organisasi:
 - a. Tulisan CIVAS merupakan singkatan nama organisasi.
 - b. Warna biru pada tulisan CIVAS mewakili keilmuan yang luas.
 - c. Lambang veteriner yang berwarna ungu pada huruf V bermakna kedokteran hewan.
 - d. Tulisan Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies pada bagian bawah merupakan nama organisasi.
 - e. Lintasan orbit satelit berwarna hijau bermakna wawasan yang luas dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

BAB II
PERANGKAT ORGANISASI
RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 3

1. Menetapkan Badan Pengurus melalui mekanisme penjurangan yang ditetapkan oleh anggota tetap yang hadir.
2. Badan Pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban organisasi.
3. Badan Pengurus menyampaikan Rencana Strategis.
4. Semua pembiayaan terkait dengan penyelenggaraan RUA dibebankan kepada organisasi.
5. Peserta RUA adalah semua anggota tetap dan anggota biasa yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.

PANITIA PENYELENGGARA RUA

Pasal 4

1. Badan Pengurus membentuk Panitia Penyelenggara RUA (PPRUA) untuk mempersiapkan dan melaksanakan RUA.
2. Pembentukan PPRUA selambat-lambatnya 6 bulan sebelum pelaksanaan RUA.
3. PPRUA adalah anggota tetap.
4. PPRUA mengundang peserta RUA selambat-lambatnya 2 minggu sebelum penyelenggaraan.

KUORUM RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 5

Persyaratan Kuorum RUA:

1. Dihadiri oleh minimal $\frac{1}{2}$ jumlah anggota tetap plus 1.
2. Jika kuorum tidak tercapai maka RUA tetap dapat dilaksanakan bila disetujui secara aklamasi oleh anggota tetap yang hadir.

RAPAT UMUM ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 6

1. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh $\frac{1}{2}$ jumlah anggota tetap plus 1.
2. Kuorum RUA-LB sama dengan Kuorum RUA sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
3. RUA-LB dapat diselenggarakan apabila terjadi kondisi tertentu seperti:
 - a. Badan Pengurus dinilai tidak melaksanakan fungsinya sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan di RUA.
 - b. Pembubaran organisasi.

RAPAT PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PELAKSANA

Pasal 7

1. Badan Pelaksana menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus dalam rapat yang diselenggarakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum RUA.

2. Laporan pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan Program Kerja dan laporan keuangan.
3. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan per kegiatan, laporan operasional tahunan, laporan neraca keuangan, sumber pendanaan, dan aset organisasi.

BADAN PENGURUS

Pasal 8

1. Badan Pengurus yang ditetapkan dalam RUA berjumlah ganjil, terdiri dari 1 orang ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota.
2. Kriteria Badan Pengurus
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Anggota tetap.
 - c. Aktif dalam kegiatan organisasi.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Memiliki komitmen untuk memajukan organisasi.
 - f. Memiliki wawasan yang luas dalam dunia veteriner dan mampu menjalin hubungan, baik dalam maupun luar negeri.
 - g. Bersedia dan mampu meluangkan waktunya untuk melakukan tugasnya.
3. Badan Pengurus menetapkan Direktur Eksekutif dalam rapat Badan Pengurus pada kesempatan pertama setelah RUA.
4. Badan Pengurus dapat mencalonkan dan menetapkan DE di luar RUA jika DE tidak dapat melaksanakan tugasnya (berhalangan tetap / mengundurkan diri / diberhentikan).
5. Tugas Badan Pengurus
 - a. Mengarahkan kebijakan organisasi.
 - b. Melakukan upaya pencarian sumber dana.
 - c. Melakukan penguatan kapasitas organisasi.
 - d. Melakukan peningkatan sumberdaya manusia organisasi.
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja.
6. Badan Pengurus mengambil keputusan strategis antara lain, yaitu:
 - a. Persetujuan terhadap Program Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan dari Badan Pelaksana.
 - b. Persetujuan Anggaran Belanja di luar Anggaran Belanja Tahunan yang diusulkan oleh Badan Pelaksana.
 - c. Persetujuan untuk semua bentuk kerjasama organisasi dengan pihak ketiga.
 - d. Persetujuan terhadap semua laporan dan publikasi resmi kepada pihak ketiga yang dipandang oleh Badan Pelaksana akan mempengaruhi citra organisasi atau berdampak luas.
7. Ketua Badan Pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugasnya (berhalangan tetap/mengundurkan diri) akan digantikan fungsinya oleh anggota Badan Pengurus yang disepakati dalam rapat Badan Pengurus dan bertugas sampai dengan RUA berikutnya.
8. Anggota Badan Pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugasnya (berhalangan tetap/mengundurkan diri) tidak digantikan sampai RUA berikutnya.

9. Badan Pengurus dapat menerima remunerasi yang besarnya ditentukan oleh Ketua Badan Pengurus dan Direktur Eksekutif.

BADAN PELAKSANA

Pasal 9

1. Badan Pelaksana menerjemahkan Rencana Strategis ke dalam bentuk program kerja .
2. Badan Pelaksana menjalankan Program Kerja yang telah disetujui oleh Badan Pengurus.
3. Badan Pelaksana mengajukan rencana Anggaran Belanja Tahunan dan Anggaran Belanja diluar Anggaran Belanja Tahunan kepada Badan Pengurus.
4. Badan Pelaksana dapat mengeluarkan *press release* atas nama organisasi setelah mendapat persetujuan Badan Pengurus.
5. Direktur Eksekutif berhak menetapkan tata kelola Badan Pelaksana.
6. Kriteria Direktur Eksekutif adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Berumur maksimum 50 tahun
 - c. Anggota tetap
 - d. Bekerja penuh waktu
 - e. Sehat jasmani dan rohani
 - f. Memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan organisasi
 - g. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris secara lisan dan tulisan yang memadai
 - h. Memiliki sifat kepemimpinan
7. Direktur Eksekutif dapat melibatkan individu-individu yang dibutuhkan keahliannya sesuai dengan kebutuhan kegiatan untuk menunjang tata kelola Badan Pelaksana.
8. Direktur Eksekutif dapat dipilih maksimal 2 kali periode jabatan secara berturut-turut.
9. Selama masa pergantian Badan Pelaksana setelah RUA maka pelaksanaan organisasi dilaksanakan oleh Badan Pelaksana periode sebelumnya.
10. Badan Pelaksana wajib melaporkan perkembangan kegiatan dan keuangan organisasi setiap 3 (tiga) bulan ke Badan Pengurus.
11. Badan Pelaksana berhak menerima remunerasi yang besarnya ditentukan oleh Badan Pengurus dan Direktur Eksekutif.

RAPAT

Pasal 10

1. Rapat internal Badan Pengurus dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
2. Rapat Badan Pengurus dan Direktur Eksekutif untuk penetapan Program Kerja selama periode kepengurusan Badan Pelaksana dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Direktur Eksekutif terpilih.
3. Rapat Badan Pelaksana dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
4. Rapat konsultasi dan koordinasi antara Badan Pelaksana dan Badan Pengurus dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI KEANGGOTAAN

UMUM

Pasal 11

1. Anggota berhak mendapat pembelaan yang muncul sebagai akibat dari kewajibannya melaksanakan penugasan organisasi, termasuk pembelaan dalam bidang hukum bila diperlukan.
2. Anggota berhak mendapatkan identitas keanggotaan yang tata cara pemberiannya diatur dalam peraturan kesekretariatan.

ANGGOTA BIASA

Pasal 12

1. Syarat untuk menjadi anggota biasa adalah:
 - a. Pernah aktif dalam kegiatan organisasi sekurang-kurangnya 6 bulan.
 - b. Mempunyai potensi dalam pengembangan organisasi.
2. Anggota biasa ditetapkan oleh Badan Pengurus atas rekomendasi tim seleksi yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.
3. Masa keanggotaan anggota biasa:
 - a. Sesuai dengan periode kepengurusan organisasi.
 - b. Dapat diperpanjang dengan syarat mengisi dan mengembalikan formulir registrasi ulang anggota biasa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak diterima.
4. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan dalam ayat 3 butir b di atas maka anggota dianggap telah mengundurkan diri.

ANGGOTA TETAP

Pasal 13

1. Syarat untuk menjadi anggota tetap adalah:
 - a. Anggota biasa yang direkomendasikan oleh minimal 2 orang anggota tetap.
 - b. Pernah aktif dalam kegiatan organisasi sekurang-kurangnya 1 tahun.
 - c. Mempunyai potensi dalam pengembangan organisasi.
 - d. Membuat tulisan mengenai pengembangan organisasi.
2. Anggota tetap ditetapkan oleh Badan Pengurus.

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 14

1. Mekanisme pemberhentian anggota biasa:
 - a. Diajukan oleh minimal 25% (dua puluh lima persen) anggota tetap ke Badan Pengurus dalam bentuk surat usulan pemberhentian anggota biasa yang ditandatangani.
 - b. Badan Pengurus menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada butir (a) ke anggota biasa yang diusulkan untuk diberhentikan.

- c. Anggota biasa yang akan diberhentikan status keanggotaannya, dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas pencabutan status keanggotaannya.
- d. Pemberhentian anggota biasa ditetapkan oleh Badan Pengurus.
2. Mekanisme pemberhentian anggota tetap:
 - a. Diajukan oleh minimal 50% (lima puluh persen) anggota tetap ke Badan Pengurus dalam bentuk surat usulan pemberhentian anggota tetap yang ditandatangani.
 - b. Badan Pengurus menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada butir (a) ke anggota tetap yang diusulkan untuk diberhentikan.
 - c. Anggota tetap yang akan diberhentikan status keanggotaannya, diberikan kesempatan dalam rapat Badan Pengurus untuk menyampaikan keberatan atas pencabutan status keanggotaannya.
 - d. Pemberhentian anggota tetap ditetapkan oleh Badan Pengurus.

BAB VII KEKAYAAN

Pasal 15

1. Kekayaan organisasi dikelola secara transparan dan bertanggung jawab oleh Badan Pelaksana.
2. Pemanfaatan kekayaan organisasi harus dengan persetujuan Badan Pengurus.
3. Laporan kekayaan organisasi disampaikan setiap tahun oleh Badan Pelaksana ke Badan Pengurus.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 16

1. Anggaran Rumah Tangga (ART) ini hanya dapat diubah dalam RUA.
2. ART ini berlaku sejak ditetapkan dalam RUA.

Ditetapkan di Bogor,
Tanggal 13 Desember 2014

Sekretaris Sidang



Nofita Nurbiyanti

Pimpinan Sidang



Riana Aryani Arief